

FATWA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144/KMA/XII/2009 TAHUN 2009

TENTANG

PERMOHONAN FATWA TENTANG PELAKSANAAN PASAL 32 AYAT (1) HURUF C UU NO. 30 TAHUN 2002

Jakarta, 07 Desember 2009

Nomor : 144/KMA/XII/2009

Kepada Yth,

Lampiran : -

Sdr. Sekretaris Jenderal Komisi
Pemberantasan Korupsi RI. Jl. H.R.
Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan

Perihal : Permohonan Fatwa tentang Pelaksanaan
Pasal 32 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun
2002

Di-
JAKARTA SELATAN

Menjawab surat saudara tanggal 28 Oktober 2009 Nomor: B-2450/01-55/10/2009 Perihal pokok surat, maka dengan ini disampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: c. Menjadi terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan." Adalah merupakan salah satu sebab diberhentikannya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari Jabatan yang dipangkunya;
2. Bahwa Pasal 7 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan: "(6) Penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihentikan apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pimpinan komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan." Adalah merupakan pengaturan Hak Keuangan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan oleh suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Mahkamah Agung memberikan pendapat hukum bahwa: meskipun terhadap Sdr. H. Antasari Azhar, S.H., M.H. yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah diberhentikan secara tetap sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden No. 78/P Tahun 2009, namun demikian terhadap Hak Keuangannya mengacu pada ketentuan sebagaimana telah diatur Pasal 7 angka 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan:

1. Sdr. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Sdr. Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Arsip.